

HUKUM WANITA MENJADI WALI NIKAH PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab*



Oleh:

AHMAD RONA

2113020047

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447H/2026M**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i** disusun oleh Ahmad Rona NIM 2113020047 telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang 21 Februari 2026

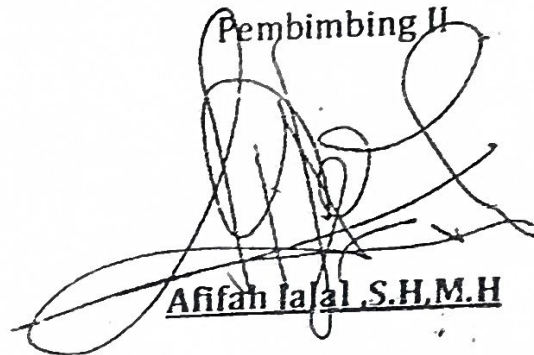
Pembimbing I



Dr. Bakhtiar, M.ag

NIP: 197607092007101002

Pembimbing II



Afifah Iqbal S.H.M.H

NIP: 196810102005012007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i**" yang ditulis oleh **Ahmad Rona NIM. 2113020047**, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Disahkan di : Padang
Tanggal : 09 pebruari 2026
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr,H.M. Ridho Nur Lc, M.Ag
NIP : 197007242003121004
Penguji I

Dr, Yan Fajri, M.Ag
NIP : 1979001262014111002
Penguji II

Dr, Bakhtiar, M.Ag
NIP : 197607092007101002
Penguji III / Pembimbing I

Afifah Jalal, S.H, M.H
NIP : 96810102005012007
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP : 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang sejauh saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang 27 februari 2026

Yang membuar pernyataan


Ahmad Rona
7EJBAANX096989100 2113020047

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

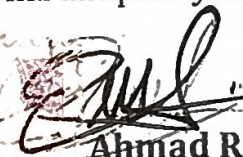
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rona
Nim : 2113020047
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah Perspektif Imam
Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 27 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Rona
2113020047

SEPULUH RIBU RUPIAH
TOL 20
METERAI
TEMPEL
0965EAX096989095

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan atas Kehendaknya skripsi ini yang berjudul **"Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i"** ini tercipta. Shalawat berangkaikan salam penulis do'akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bias menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Wery, Ibunda tercinta Masdelina, Abang. Yoson, S.ag, Alm Romi Famelia, S.ag Adik tersayang Halimatus Sakdiah dan Ikbal Al Makribi. Ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Nur Shalihin M.Si., Ph.D Sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Kelembagaan, Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Ibu Prof. Neimawarni S.Ag., M.Hum., Ph.D sebagai Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, Serta Karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. sebagai dekan fakultas syariah, Ibu Prof. Dr. Salma, M. Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan Fakultas Syariah, dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah, serta Bapak dan Ibu

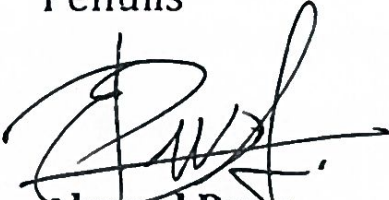
karyawan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.

3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Dr. Isnaini, M.A
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu. Afifah Jalal, S.H, MA dan juga dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. Bakhtiar, M.ag Dosen Pembimbing II yaitu Ibu Afifah Jalal, S.H, M.H yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. Kepada tenaga pendidik dan seluruh staf Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Terimakasih kepda manusia baik dengan NIM 2115010039 yang sudah menemani penulis saat proses skripsi ini berlangsung baik dikala suka maupun duka.
8. Rekan-rekan seperjuangan: Ahmad Al Dauri, Rivaldi, Miftahul Jannah Erman dan seluruh rekan-rekan pada Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Akhirnya seuntai do'a penulis memohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil, Semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amiin.

Padang, 24 Januari 2026

Penulis



Ahmad Rona
2113020047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Signifikasi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Landasan Teori	10
1.8 Metode Penelitian	14
BAB II WALI NIKAH	16
2.1 Pengertian Wali Nikah	16
2.2 Dasar Hukum Wali Nikah	17
2.3 Macam-Macam Wali Nikah	24
2.4 Syarat-Syarat Wali	26
BAB III IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I	29
3.1 Imam Abu Hanifah	29
3.1.1 Biografi Imam Abu Hanifah	29
3.1.2 Karya-Karya Imam Abu Hanifah	33
3.1.3 Metode Istinbath Hukum.....	35
3.1 Imam asy-Syafi'i	40
3.2.1 Biografi ImamSyafi'i	40
3.2.2 Karya-Karya Imam Syafi'i.....	44
3.2.3 Metode Istinbath Hukum	46

BAB IV PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I HUKUM WANITA MENJADI WALI NIKAH.....	50
4.1 Apakah Dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah	50
4.1.1 Apakah Dalil Yang Digunakan Imam Abu Hanifah Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah	50
4.1.2 Apakah Dalil Yang Digunakan Imam Syafi'I Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah.....	56
4.2 Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah	66
4.2.1 Perbedaan Penafsiran Dan Pemahaman Hukum Nash Wali Pernikahan.....	66
4.2.2 Perbedaan Illat Hukum Status Wali Pernikahan	68
4.2.3 Faktor Sosial Dan Budaya.....	69
4.2.4 Penggunaan Hadits Ahad Dalam Menetapkan Hukum	71
4.3 Pendapat Yang Paling Kuat Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah	72
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
BIODATA PENULIS	